



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 007 / PAUD / SK / II / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 16 Februari 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Liang Anggang Nomor : 421.9/002/Kessos tanggal 07 Februari 2017.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0317/DP/2017 tanggal 16 Februari 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada :
Nama Lembaga : TK BAITUL MA'MUR
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat/Lokasi : Jl. Sukamara RT. 02 RW. 02
Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang
Kota : Banjarbaru
Pemimpin/Penanggung jawab : Imam Sadikin, S.Pd.I

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 22 Februari 2017

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA DINAS,


Dra.Hj. MAHRINA NOOR,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630621 198503 2 006

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.



DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional


30312265

Diberikan kepada:

TK BAITUL MA'MUR

Jl. Sukamara, Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin

Banjarbaru, 7 Nopember 2009
Kepala Dinas Pendidikan


Drs. H. Syamlan Arpan
NIP: 540005113